



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andang Bin Maro;
2. Tempat lahir : Pa'bumbungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lannara, RT 001 / RW 003, Kelurahan Bontoloe, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/10/VI/2021/Reskrim tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Andang Bin Maro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum "Justice" Majene, yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 2 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ANDANG Bin MARO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yaitu satu unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DD 1235 RE dengan nomor rangka MHFFMRGK34K011461 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban ABDUL RAJAB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik* sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDANG Bin MARO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan Nomor Mesin : DA15148;
    - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor reg : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan Nomor Mesin : DA15148 atas nama SITI HASINAH;
    - 1 (satu) buah Kunci mobil merek Toyota;  
Dikembalikan kepada Saksi ABDUL RAJAB;
    - 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 Cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang sudah diperbuat, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa ANDANG Bin MARO pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, *mengambil barang sesuatu yaitu satu unit mobil Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DD 1235 RE dengan nomor rangka MHFFMRGK34K011461 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban ABDUL RAJAB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi SALMAWATI Alias SALMA Binti TAMRI menumpang mobil travel jenis Toyota Avanza warna kuning metalik nomor polisi DD 1235 RE dengan nomor rangka MHFFMRGK34K011461 yang didalamnya ada Saksi ASLIATI dan penumpang lainnya dari Terminal Majene ke Mamuju dan dikemudikan oleh Saksi korban ABDUL RAJAB. Ketika didalam mobil, Terdakwa muncul niat untuk memiliki mobil milik Saksi korban, kemudian untuk merealisasikan niatnya Terdakwa berpura-pura akan buang air kecil lalu meminta kepada Saksi korban agar berhenti sejenak, lalu Saksi korban tanpa curiga berkata, "Nanti ada masjid baru kita singgah buang air kecil di toilet masjid!". Karena Saksi korban tidak segera menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa mendesak Saksi korban dengan mengatakan "Apabila tidak singgah bisa-bisa saya buang air kecil di mobil!", tidak lama kemudian sekitar pukul 11.30 wita Saksi korban berhenti di pinggir jalan yang berada di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, setelah mobil menepi, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu mobil sebelah kiri untuk pura-pura buang air kecil dengan ditemani oleh Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAWATI. Saksi korban ikut turun juga dari mobil dan menunggu disamping kiri depan mobil. Setelah selesai pura-pura buang air kecil, lalu Terdakwa bergegas mendekati ke pintu mobil sebelah kanan, dekat kemudi mobil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban yang saat itu sedang berada di sebelah kiri mobil dengan kalimat "Pintu sebelah kiri terbuka". Selanjutnya Saksi korban tanpa curiga menuju pintu sebelah kiri untuk menutupnya. Kemudian Terdakwa yang sudah berdiri dekat pintu kemudi langsung masuk dan duduk di kursi pengemudi mobil dan tanpa seizin dari Saksi korban, Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Mamuju dengan maksud dimiliki. Melihat Terdakwa membawa mobil milik Saksi korban, maka Saksi SALMAWATI, Saksi ASLIATI dan penumpang dalam mobil lainnya kaget lalu melompat keluar dari mobil. Beberapa warga sekitar yang mengetahui bersama-sama dengan anggota Polres Majene Saksi HERI KURNIAWAN mengejar Terdakwa. Karena tahu sedang dikejar-kejar oleh warga beserta petugas Polres Majene, sehingga Terdakwa menjadi panik dan kemudian mobil Terdakwa menabrak pohon yang terletak di seberang jalan Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota dari Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ANDANG Bin MARO pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, *tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn



Majene Terdakwa tanpa seizin Saksi korban membawa mobil Toyota Avanza warna kuning metalik nomor polisi DD 1235 RE dengan nomor rangka MHFFMRGK34K011461 dengan maksud untuk dimiliki sambil membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 25 cm, yang disimpan dalam tas. Beberapa warga sekitar yang mengetahui bersama-sama dengan anggota Polres Majene Saksi HERI KURNIAWAN mengejar Terdakwa. Karena tahu sedang dikejar-kejar, Terdakwa menjadi panik dan kemudian menabrak pohon di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Saksi HERI KURNIAWAN SYUKUR, petugas dari Polres Majene dan menemukan badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang badik sekitar 25 cm dengan sarung berwarna coklat kayu telah dicat warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata jenis badik tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sulivan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa mobil yang dicuri oleh Terdakwa adalah Mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik dan pemilik mobil datang juga di polsek Malunda;

- Bahwa awal kejadiannya sebagai berikut Saksi mengira ada orang tabrak lari karena pada saat itu Saksi sementara diatas mobil Saksi menuju ke Bank BRI unit Pillatoang tiba-tiba dijalar Saksi ada mobil merk Avanza warna kuning metalik mengambil jalur Saksi dan menyerempet mobil Saksi di bagian depan sebelah kiri dan saat itu juga Saksi putar arah dan langsung mengejarnya tapi Saksi tidak dapat memburuhnya karena larinya kencang setelah Saksi tiba di Polsek Malunda Saksi melihat banyak masyarakat berkerumun, Saksipun berhenti dan masuk kedalam



kantor polsek disitu baru Saksi tahu bahwa tadi mobil yang menyerempet mobil saya adalah mobil curian, dimana mobil tersebut kecelakaan di jalan poros Malunda Dekat jembatan deking dan pelakunya di amankan di Polsek Malunda;

- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa larinya kencang dan menyerempet mobil Saksi yang sedang dikendarai;
- Bahwa Terdakwa seperti biasa tidak ada gerak gerik yang menandakan kurang waras dan tidak tanda-tanda pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal untuk barang bukti mobil Avanza warna Kuning Metalik namun untuk barang bukti badik Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atas mobil Saksi yang diserempet oleh Terdakwa, dan sampai saat ini belum ada ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Abdul Rajab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian mobil pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut yang mana sebelum kejadian itu Terdakwa penumpang mobil itu dengan tujuan Majene ke Mamuju;
- Bahwa mobil merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor Polisi DD 1235 RE yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tersebut milik Pak Kasim bos Saksi dan Saksi bekerja sebagai supir mobil tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian itu sebagai berikut awalnya Terdakwa bersama dengan temannya perempuan menumpang di mobil yang Saksi kendarai dengan tujuan dari Majene ke Mamuju, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Dusun Binanga Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Terdakwa mengatakan mau buang air kecil sehingga Saksi mengatakan nanti ada mesjid baru kita berhenti di toilet mesjid namun Terdakwa mengatakan kalau tidak berhenti akan buang kecil diatas mobil saja, kemudan Saksi menghentikan mobil didepan salah



satu rumah warga dengan kondisi mesin tidak dimatikan dan kunci mobil masih tergantung di lubang kunci mobil itu. Setelah Terdakwa kembali dari buang air kecil kemudian Terdakwa naik keatas mobil melalui pintu sebelah kanan sambil Saksi mengatakan pintu sebelah kiri terbuka sehingga Saksi putar kebelakang dengan tujuan untuk menutup pintu sebelah kiri. Namun Terdakwa langsung naik dan duduk di tempat supir dan langsung menancap gas dan membawa lari mobil yang Saksi kendarai ke arah Mamuju dan penumpang yang ada didalam mobil melompat keluar, kemudian Saksi meminta bantuan ke warga yang kebetulan lewat di tempat kejadian dan membonceng Saksi mengejar mobil yang sudah dibawa oleh Terdakwa yang larinya kearah Mamuju dan Terdakwa berhasil diamankan karena menabrak pohon di Daerah Deking, Kecamatan Malunda yang kemudian pelaku dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa mobil tidak dimatikan saat Terdakwa pergi kencing dan dan kunci mobil masih tergantung di tempat kuncinya;
- Bahwa Saksi saat datang di Polsek Malunda dan melihat sendiri mobil yang dibawa lari oleh Terdakwa sudah rusak dibagian depan hancur karena menabrak pohon di Daerah Desa Binanga;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke Saksi dan Terdakwa langsung membawa lari mobil merek toyota avanza warna kuning metalik tersebut;;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kejadian ini yang mana mobil rusak bagian depan karena nabrak pohon;
- Bahwa Terdakwa bersama teman perempuannya naik dari terminal Majene dan duduk di jok paling belakang hanya berdua saja;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mabok normal seperti biasa;
- Bawah Terdakwa dan teman perempuannya bawa tas selempang warna hitam yang Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa STNK mobil Avanza ini atas nama Siti Hasinah;
- Bahwa Saksi sudah tahunan bawa/driver mobil bosnya itu;
- Bahwa tidak ada yang datang keluarga Terdakwa minta maaf dan tidak ada sama sekali ganti rugi;
- Bahwa mobil saat dibawa kabur Terdakwa menyerempet mobil lain dengan Saksi melihat bekasnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bawa lari mobil Saksi karena khilaf;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Heri Kurniawan Syukur, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian mobil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa mobil merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor Polisi DD 1235 RE yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa yang pada waktu itu kami sementara melakukan patroli tiba-tiba ada informasi dari masyarakat bahwa di Deking ada mobil menabrak pohon kemudian kami ke tempat kejadian perkara dan mengejar Terdakwa dan setelah dikonfirmasi ternyata Terdakwa lewat didepan Polsek Sendana tapi Terdakwa tetap menerobos dan disitulah Terdakwa menabrak pohon;
- Bahwa pada saat terjadi tabrak pohon cuaca agak mendung karena habis hujan jalan aspal licin dan mobil yang dikendarai Terdakwa kecepatannya tinggi;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dan digeledah ditemukan badik di tas warna hitam Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga;
- Bahwa badik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan sebilah badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabok tapi sempat pingsan setelah menabrak pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Asliati Alias Ecce Binti Alm Sayo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian mobil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merk Avanza warna kuning metalik dengan nomor Polisi DD 1235 RE yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama cucunya adalah salah satu penumpang mobil itu dengan tujuan dari Majene ke Mamuju;
- Bahwa Saksi dengan cucunya duduk di jok tengah pas belakang supir, Terdakwa dan teman perempuannya duduk di jok paling belakang;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut awalnya Terdakwa minta berhenti untuk turun karena mau buang air kecil tapi supir (Saksi Abdul Rajab) mengatakan nanti ada masjid kita berhenti buang air kecilnya di toliletnya masjid, tapi Terdakwa langsung mengatakan kalau tidak berhenti saya kencing diatas mobil saja, dan supir (Saksi Abdul Rajab) langsung berhenti didepan rumah warga kemudian Terdakwa turun melalui pintu tengah sebelah kiri untuk kencing. Setelah kembali Terdakwa habis kencing membuka pintu kanan disamping Saksi dan Saksi mengatakan kenapa kamu naik disini kemudian pintu ditutup kembali, dan Saksi melihat Terdakwa langsung duduk di kursi supir dan menancap gas mobil;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di tempat duduk supir Saksi sempat tarik bajunya dari belakang dan mobil jalan pelan-pelan disitulah 4 orang penumpang lompat keluar dengan Saksi dengan cucunya sudah ada dipinggir jalan dan ada penumpang yang duduk didepan agak cedera sedikit karena sudah tua. Tiba-tiba ada istri Polisi panggil Saksi setelah Saksi mendekat ternyata ibu bayangkari dipanggil suaminya ternyata Pak Lagusu pensiunan polisi. Setelah Saksi menceritakan apa yang terjadi kemudian menelpon ke Polsek Malunda dan disitulah kami tahu kalau mobil yang dibawa lari oleh Terdakwa menabrak pohon di Daerah Deking dan Saksi pergi ke Polsek Malunda karena masih ada tas Saksi diatas mobil;
- Bahwa mesin mobil saat berhenti itu tidak dimatikan mesin mobil dan kunci kontaknya tetap tergantung di lubang kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke Saksi maupun supir mobil dan Terdakwa langsung membawa lari mobil merek toyota avanza warna kuning metalik tersebut;
- Bahwa Terdakwa bawa tas warna hitam diselempang;
- Bahwa Saksi melihat badik di perlihatkan oleh Petugas pada saat Saksi mengambil tasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Salmawati Alias Salma Binti Tamri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan didengar keterangan seperti pada saat ini yakni sehubungan dengan adanya teman Saksi yang bernama ANDANG melakukan pencurian mobil;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Kabupaten Majene namun Saksi tidak mengetahui alamat pastinya dan setelah diberitahu oleh penyidik bahwa kejadian tersebut terjadi di Dusun Binanga Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupten Majene;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna gold dengan nomor register polisi DD 1235 RE;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa pemilik mobil tersebut bernama Iel.ABBA namun Saksi tidak mengetahui secara pasti nama lengkapnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada diatas mobil tersebut namun Saksi berhasil keluar dari mobil tersebut dengan cara melompat keluar;
- Bahwa Saksi bisa berada didalam mobil tersebut karena mobil tersebut mobil penumpang yang Saksi tumpangi untuk menuju ke Kabupaten Mamuju bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara dari Terdakwa mengambil mobil tersebut yakni dengan meminta kepada supir mobil tersebut untuk singgah karena Terdakwa hendak buang air kecil kemudian Saksi bersama supir juga turun dari mobil untuk menemani Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa terlihat pusing lalu setelah buang air kecil Terdakwa menuju pintu depan sebelah kanan dan Saksi kembali naik keatas mobil melalui pintu sebelah kiri dan Terdakwa menyuruh supir tersebut untuk menutup pintu mobil sebelah kiri, pada saat supir tersebut berjalan menuju pintu sebelah kiri mobil, Terdakwa kemudian naik ke kursi supir dan menjalankan mobil tersebut meninggalkan supir atau pemilik mobil tapi Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang penumpang lainnya berhasil keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa membawa lari mobil tersebut;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna gold dengan nomor register polisi DD 1235 RE merasa dihantui dengan rasa takut karena dikampung Saksi di Kabupaten Gowa jika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang ketahuan memiliki

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn*



hubungan diluar hubungan pernikahan maka pasangan tersebut akan dibunuh;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik mobil ketika membawa lari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna gold dengan nomor register polisi DD 1235 RE;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, supir mobil yakni Iel.ABBA dan 3 (tiga) orang penumpang yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti mobil tersebut karena mobil tersebut adalah mobil yang Saksi tumpangi yang dibawa lari oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DD 1235 RE;
- Bahwa mobil yang Terdakwa curi adalah Mobil penumpang yang Terdakwa tumpangi dari Majene ke Mamuju dengan Terdakwa naik di terminal Majene bersama dengan teman perempuan Terdakwa namanya Salmawati;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian mobil merek toyota avanza sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saya menumpang di mobil merk toyota avanza warna kuning metalik dengan nomor polisi DD 1235 RE dari Majene dengan tujuan ke Mamuju, namun pada saat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene saya meminta kepada supir mobil untuk berhenti sebentar dengan alasan untuk kencing dipinggir jalan lalu saya turun dari mobil melalui pintu mobil sebelah kiri mobil untuk kencing. Pada saat saya selesai kencing saya melihat supir berada di samping kanan mobil bercerita dengan penumpang lain, lalu saya kesamping kanan mobil lalu saya meminta kepada supir mobil untuk menutup pintu kiri mobil pada saat supir hendak menutup pintu mobil sebelah kiri saya langsung naik di kursi supir, lalu saya langsung membawa mobil tersebut dengan meninggalkan supir yang pada saat itu penumpang lain langsung meloncat turun dari mobil lalu saya tetap membawa mobil tersebut ke arah Kabupaten Mamuju. Pada



saat di jalan saya menyerempet sebuah mobil, lalu pada saat di depan Kantor Polsek Malunda saya menabrak motor polisi yang dipalang di depan Polsek Malunda karena saya ketakutan, lalu pada saat saya setelah melewati Polsek Malunda saya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan di daerah deking Malunda lalu pada saat itu anggota polisi mengamankan saya;

- Bahwa benar Terdakwa minta berhenti di tengah perjalanan ke Mamuju karena mau buang air kecil di Dusun Binanga Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kunci mobil masih tergantung di tempat kuncinya karena mesin mobil tidak dimatikan yang Terdakwa langsung tancap gas bawa lari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke supir mobil dan Terdakwa langsung membawa lari mobil merek toyota avanza warna kuning metalik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil itu atas kehenda sendiri tanpa ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian mobil merek toyota avanza untuk dipakai sendiri mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum ada ganti rugi yang Terdakwa berikan ke pemilik mobil tersebut atas rusaknya mobil itu akibat menabrak pohon;
- Bahwa Terdakwa duduk di jok paling belakang bersama dengan Saksi Salmawati;
- Bahwa Terdakwa bawa tas warna hitam selempang;
- Bahwa badik dengan ukuran + 25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang ditemukan didalam tas Terdakwa adalah milik Terdakwa pemberian dari nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegunaan badik yang Terdakwa bawa dipergunakan untuk menusuk dan mengiris daging;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika badik yang Terdakwa bawa dapat melukai orang dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tapi belum punya anak sedangkan istri sekarang jadi TKI di Malaysia;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi: DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 atas nama SITI HASINAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa seorang diri melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil penumpang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 dengan STNK mobil atas nama Siti Hasinah yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil tersebut milik Pak Kasim bos Saksi Abdul Rajab dan Saksi Abdul Rajab saat kejadian pencurian mobil itu bekerja sebagai supir mobil tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian itu sebagai berikut awalnya Terdakwa bersama dengan temannya perempuan bernama Saksi Salmawati menumpang di mobil yang Saksi Abdul Rajab kendarai dengan tujuan dari Majene ke Mamuju, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Dusun Binanga Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Terdakwa mengatakan mau buang air kecil sehingga Saksi Abdul Rajab mengatakan nanti ada mesjid baru kita berhenti di toilet mesjid namun Terdakwa mengatakan kalau tidak berhenti akan buang kecil diatas mobil saja, kemudian Saksi Abdul Rajab menghentikan mobil didepan salah satu rumah warga dengan kondisi mesin tidak dimatikan dan kunci mobil masih



tergantung di lubang kunci mobil itu kemudian Terdakwa turun dari mobil melalui pintu mobil sebelah kiri mobil untuk kencing. Setelah Terdakwa kembali dari buang air kecil kemudian Terdakwa naik keatas mobil melalui pintu sebelah kanan sambil Saksi Abdul Rajab mengatakan pintu sebelah kiri terbuka sehingga Saksi Abdul Rajab putar kebelakang dengan tujuan untuk menutup pintu sebelah kiri. Namun Terdakwa langsung naik dan duduk di tempat supir dan langsung menancap gas dan membawa lari mobil yang Saksi Abdul Rajab kendarai ke arah Mamuju dengan meninggalkan supir dan penumpang yang ada didalam mobil melompat keluar. Kemudian Saksi Abdul Rajab meminta bantuan ke warga yang kebetulan lewat di tempat kejadian dan membonceng Saksi Abdul Rajab mengejar mobil yang sudah dibawa oleh Terdakwa yang larinya kearah Mamuju, pada saat di jalan Terdakwa menyerempet sebuah mobil, lalu pada saat di depan Kantor Polsek Malunda Terdakwa menabrak motor polisi yang dipalang di depan Polsek Malunda karena Terdakwa ketakutan, dan Terdakwa berhasil diamankan karena menabrak pohon di pinggir jalan di Daerah Deking Kecamatan Malunda yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kunci mobil masih tergantung di tempat kuncinya karena mesin mobil tidak dimatikan saat Terdakwa kencing yang kemudian Terdakwa langsung tancap gas bawa lari mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke supir mobil bernama Saksi Abdul Rajab maupun penumpang mobil itu dan Terdakwa langsung membawa lari mobil merek toyota avanza warna kuning metalik tersebut;
- Bahwa mobil yang dibawa lari oleh Terdakwa sudah rusak dibagian depan hancur karena menabrak pohon di daerah deking Kecamatan Malunda;
- Bahwa mobil saat dibawa kabur Terdakwa menyerempet mobil Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan;
- Bahwa Saksi Abdul Rajab mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kejadian ini yang mana mobil rusak bagian depan karena nabrak pohon;
- Bahwa Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atas mobil Saksi yang diserempet oleh Terdakwa, dan sampai saat ini belum ada ganti rugi dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum ada ganti rugi yang Terdakwa berikan ke pemilik mobil maupun ke Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan dan belum meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa bawa lari mobil itu karena khilaf dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa mobil tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa dan digeledah ditemukan badik di tas warna hitam Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang ditemukan didalam tas Terdakwa adalah milik Terdakwa pemberian dari nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan badik itu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegunaan badik yang Terdakwa bawa dipergunakan untuk menusuk dan mengiris daging;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika badik yang Terdakwa bawa dapat melukai orang dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Andang Bin Maro yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak (*rorend goed*) dan benda - benda berwujud (*stoffelijkgoed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 dengan STNK mobil atas nama Siti Hasinah pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan cara membawa lari mobil ke arah Kabupaten Mamuju. Mobil yang diambil oleh Terdakwa saat itu dalam perjalanan ke Kabupaten Mamuju dengan Saksi Abdul Rajab sebagai supir mobil itu dan Terdakwa sebelum mengambil mobil sebagai penumpang mobil itu yang naik dari terminal Majene dengan tujuan Kabupaten Mamuju. Terdakwa dalam mengambil mobil itu dengan cara saat mobil dalam perjalanan ke Kabupaten Mamuju yang disupiri oleh Saksi Abdul Rajab tepatnya di Dusun Binanga Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Terdakwa mengatakan mau buang air kecil yang kemudian Saksi Abdul Rajab menghentikan mobil didepan salah satu rumah warga dengan kondisi mesin tidak dimatikan dan kunci mobil masih tergantung di lubang kunci mobil itu kemudian Terdakwa turun dari mobil melalui pintu mobil sebelah kiri mobil untuk kencing, setelah Terdakwa kembali dari buang air kecil kemudian Terdakwa naik keatas mobil melalui pintu sebelah kanan sambil Saksi Abdul Rajab mengatakan pintu



sebelah kiri terbuka sehingga Saksi Abdul Rajab putar kebelakang dengan tujuan untuk menutup pintu sebelah kiri, namun Terdakwa langsung naik dan duduk di tempat supir dan langsung menancap gas dan membawa lari mobil itu dengan meninggalkan supir dan penumpang yang ada didalam mobil melompat keluar. Kemudian saat Terdakwa membawa lari mobil itu arah Kabupaten Mamuju di jalan Terdakwa menyerempet sebuah mobil, lalu pada saat di depan Kantor Polsek Malunda Terdakwa menabrak motor polisi yang dipalang di depan Polsek Malunda karena Terdakwa ketakutan, dan Terdakwa berhasil diamankan polisi karena menabrak pohon di pinggir jalan di Daerah Deking Kecamatan Malunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke supir mobil bernama Saksi Abdul Rajab maupun penumpang mobil itu dan Terdakwa langsung membawa lari mobil merek toyota avanza warna kuning metalik tersebut, dengan tujuan Terdakwa mengambil dan membawa lari mobil itu untuk dipakai sendiri mobil itu oleh Terdakwa. Atas kejadian mobil yang dibawa lari oleh Terdakwa menabrak pohon dan Terdakwa saat membawa lari mobil merek toyota avanza juga menyerempet mobil Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Abdul Rajab mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sampai sekarang belum ada ganti rugi yang Terdakwa berikan ke pemilik mobil maupun ke Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan dan Terdakwa juga belum meminta maaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang tanpa memperoleh ijin dari Saksi Abdul Rajab berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 dengan STNK mobil atas nama Siti Hasinah yang bukan milik Terdakwa dan mobil tersebut akan Terdakwa pakai sendiri padahal mobil tersebut saat itu dalam penguasaan Saksi Abdul Rajab (supir travel mobil itu) sehingga atas kejadian mobil menabrak pohon dan menyerempet mobil lain yang dilakukan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi Abdul Rajab dan Saksi Muh. Hartono Alias Tono sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Andang Bin Maro yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa apabila dibagi menjadi dua sub unsur maka pada unsur ini terdapat dua sub unsur yakni sub unsur pertama yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Sedangkan sub unsur kedua adalah sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa baik pada sub unsur pertama dan sub unsur kedua telah disusun oleh pembuat undang-undang secara alternatif sebagaimana digunakannya kara sambung 'atau' pada kedua sub unsur tersebut;

Menimbang, untuk efektifitas penjabaran maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan maka dalam perkara *a quo* yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam unsur ini hanya pada sub unsur pertama yaitu membawa, kemudian pada sub unsur kedua yaitu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut



sesuatu, derajat, atau martabat, wewenang menurut hukum. Pengertian tersebut bergantung pada konteks yang digunakan terhadap frasa hak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka frasa tanpa hak dalam unsur ini merupakan arti yang sebaliknya dari pengertian frasa hak itu sendiri yaitu tidak ada kewenangan. Sehingga perbuatan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memegang atau menguasai sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kewenangan seseorang untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah dibatasi berdasarkan maksud dan tujuan membawa senjata tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang memberikan batasan untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk hanya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, kepentingan pekerjaan yang sah atau sebagai pusaka, yang hal ini juga dijelaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Kr/1975 tanggal 12 Agustus 1976 yang menyatakan "seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa arit/ sabit, cangkul, dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari". Sehingga perbuatan membawa senjata penusuk atau senjata penikam selain untuk tujuan keperluan rumah tangga, pertanian, kepentingan pekerjaan yang sah atau sebagai pusaka adalah perbuatan yang tidak berhak yang mengandung unsur kesalahan dan dapat dihukum karena telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata tajam yang dalam Undang-Undang disebut sebagai senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengacu pada pengertian senjata tajam secara umum yang dapat berfungsi untuk menusuk, mengiris, atau memotong seperti pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur senjata penikam atau penusuk ini Majelis Hakim berpendapat baik senjata penikam maupun senjata penusuk memiliki arti yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tatanan berbahasa mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata senjata memiliki arti alat untuk mencapai maksud, kemudian kata tajam memiliki arti bermata tipis, halus, dan mudah mengiris, melukai sehingga apabila disatukan senjata tajam merupakan alat yang dapat mengiris atau melukai;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan senjata penikam dan penusuk dalam perkara ini adalah termasuk sebagai jenis senjata tajam yang umumnya berupa golok, samurai, pisau belati, keris, badik atau benda yang salah satu sisinya ditajamkan termasuk anak panah dimana barang-barang tersebut memiliki sudut yang tipis halus dan mudah mengiris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa pada Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Dusun Binanga Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 dengan STNK mobil atas nama Siti Hasinah dengan cara membawa lari mobil tersebut dari penguasaan Saksi Abdul Rajab, yang mana sebelum Terdakwa membawa lari mobil tersebut juga sebagai penumpang dalam mobil tersebut dengan tujuan dari Majene ke Mamuju dengan Terdakwa membawa tas warna hitam selempangan sebagaimana yang telah terbukti di dakwaan kesatu Penuntut Umum. Pada hari dan tanggal yang sama setelah mobil yang dibawa lari oleh Terdakwa menabrak pohon di daerah Deking Kecamatan Malunda Kabupaten Majene maka Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas polisi Polres Majene yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa dengan ditemukan 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang ditemukan didalam tas warna hitam Terdakwa, yang badik tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa pemberian dari nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan badik tersebut oleh Terdakwa diletakkan dan ada di dalam tas warna hitam Terdakwa untuk berjaga diri, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Terdakwa mengetahui jika badik yang Terdakwa bawa dapat melukai orang dan dapat mengakibatkan kematian dikarenakan badik tersebut memiliki sudut yang tipis halus dan mudah mengiris atau melukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang dibawa oleh Terdakwa sejak menaiki mobil penumpang yang disopiri Saksi Abdul Rajab dari terminal majene dengan disimpan di dalam tas warna hitam Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang disimpan dalam tas warna hitam Terdakwa merupakan perbuatan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak, karena maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, kepentingan pekerjaan yang sah, atau sebagai pusaka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari, sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat, hal ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148, 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi: DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 atas nama SITI HASINAH, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota yang merupakan barang buktinya Saksi Abdul Rajab yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Abdul Rajab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada mobil korban dan mobil Saksi Muh. Hartono Alias Tono Bin Rudy Sullivan yang mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andang Bin Maro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andang Bin Maro** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi : DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Avanza warna Kuning Metalik dengan nomor registrasi: DD 1235 RE, nomor rangka : MHFFMRGK34K011461 dan nomor mesin : DA15148 atas nama SITI HASINAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rajab;**

- 1 (satu) sebilah senjata tajam berupa badik dengan ukuran  $\pm$  25 cm beserta sarungnya berwarna coklat kayu telah dicat putih;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.**

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasnah Hasan**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)